



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pasal 2

- (1) SPPT PBB P2 digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman Depan :

1. Nama Kantor "PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH";
2. Nomor Seri Formulir;
3. Informasi Berupa Tulisan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK";
4. Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN";
5. Kode Akun;
6. Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB;
7. Nomor Objek Pajak (NOP);
8. Letak Objek Pajak;
9. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Objek Pajak;
12. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
13. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
14. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² Bumi dan/atau Bangunan;
15. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
16. NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB;
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
18. NJOP untuk penghitungan PBB;
19. PBB yang Terutang;
20. Denda/Bunga;
21. PBB yang Harus Dibayar;
22. Tanggal Jatuh Tempo;
23. Tempat Pembayaran;
24. Tanggal Penyerahan SPPT;
25. Tanda Tangan Petugas Penyampai SPPT;
26. Nama Petugas Penyampai SPPT;
27. Tanggal Cetak SPPT;
28. Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan SPPT;
29. Judul " PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG";
30. Tahun PBB Terutang;
31. Pokok PBB Terutang;
32. Denda PBB Terutang;
(Denda 2% perbulan atas pokok terutang)

33. Jumlah PBB Terutang;
 34. Keterangan;
 35. Informasi Berupa Tulisan “Terima Kasih atas Pembayaran PBB P2 Anda, untuk Informasi PBB Terutang Silahkan Menghubungi Dinas”;
 36. Nama Wajib Pajak;
 37. Letak Objek Pajak;
 38. Nomor Objek Pajak (NOP);
 39. SSPT Tahun/Rp ;
 40. Tanggal Diterima oleh Wajib Pajak;
 41. Tanda Tangan Wajib Pajak;
 42. Nama Terang Wajib Pajak.
- b. Halaman Belakang :
1. Penjelasan SPPT;
 2. Informasi Lainnya;
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) SSPD PBB P2 digunakan oleh Dinas/Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti pembayaran PBB P2 yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 2. Nomor Seri Formulir;
 3. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB P2 “;
 4. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);
 5. Keterangan UPTD Kecamatan;
 6. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 7. Nama Wajib Pajak;
 8. Letak Objek pajak;

9. Nomor SPPT (NOP);
 10. Sejumlah : Rp. yang Dibayar oleh Wajib Pajak;
 11. Tanggal Jatuh Tempo;
 12. Jumlah yang Harus Dibayar (Termasuk Denda);
 13. Tanggal Pembayaran;
 14. Jumlah yang Dibayar;
 15. Tanda Terima dan Cap;
- b. Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak) :
1. Penjelasan SSPD;
 2. Informasi Lainnya.
- c. Lembar 2, untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima :
1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 2. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB P2 “;
 3. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);
 4. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 - 5 Nama Wajib Pajak;
 - 6 Letak Objek pajak;
 - 7 Nomor SPPT (NOP);
 - 8 Sejumlah : Rp.;
 - 9 Tanggal Pembayaran;
 - 10 Jumlah yang Harus Dibayar : Rp.;
 - 11 Tanda Terima dan Cap;
- d. Lembar 3, untuk Dinas :
1. Tanggal Pembayaran;
 2. Jumlah yang dibayar;
 3. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 4. Nomor SPPT (NOP);
 5. Tanda Terima dan Cap;
- e. Lembar 4, untuk Kecamatan :
1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 2. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB P2 “;
 3. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);
 4. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 - 5 Nama Wajib Pajak;
 - 6 Letak Objek pajak;

- 7 Nomor SPPT (NOP);
 - 8 Sejumlah : Rp.;
 - 9 Tanggal Pembayaran;
 - 10 Jumlah yang Harus Dibayar : Rp.;
 - 11 Tanda Terima dan Cap;
- (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. YUSUF EFFENDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 150

Lampiran I
 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
 Nomor Tahun 2013
 Tentang
 Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak
 Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi
 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
 BAGIAN DEPAN**

	PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENDAFTARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :		AKUN :		
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
		NPWP :		
OBJEK PAJAK	LUAS m ²	KELAS PAJAK	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk perhitungan PBB = PBB yang terutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :		Diserahkan tgl Tanda Tangan	Kandungan, KEPALA DINAS,	
TEMPAT PEMBAYARAN :		(.....)	(.....)	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG				
TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
Terima Kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silahkan menghubungi Dinas				
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan/Desa NOP : SPPT Tahun/Rp :			Diterima tgl Tanda Tangan (.....) Nama Terang	

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
BAGIAN BELAKANG**

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), wajib pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pajak yang terutang harus dibayar selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD Kab. Hulu Sungai Selatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan Pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT ini
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKAD Kab. Hulu Sungai Selatan.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD - PBB P2 ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA

CERACAT RIKTUM DEFINISIAN DRR

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MUHAMMAD SAFI'I

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
BAGIAN BELAKANG**

PERHATIAN

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, "SIMPANLAH STTS DENGAN BAIK"
2. Atas Pembayaran Pajak Terhutang PBB, tidak dikenakan Bea Materai sesuai pasa 4.e UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan Ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember , dst.
2. L.T. adalah Luas Tanah dalam m²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam m²

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MUHAMMAD SAFI'I